Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman ISSN: 2089-8142
DOI: 10.35878/islamicreview.v12.i1.506 e-ISSN: 2654-4997
Volume 12 Nomor 1 April 2023

Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hadis dalam Merespon Fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender)*

Contextualization of Pancasila Values and Hadith in Responding to the LGBT Phenomenon (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender)

Sarmida Hanum[1]* & Muhammad Sabri[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
Email: [1] sarmidahanum@uinib.ac.id, [2]muhammadsabry54@gmail.com

Abstract
This study aims to contextualize the values of Pancasila and Hadith in responding to the phenomenon of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) as a human unnaturalness. This article also seeks to reveal how the fundamental differences between Pancasila and Hadith in responding to LGBT as well as our attitude towards LGBT people in the current context. This research is a library research with data analysis techniques using content analysis. The data analysis technique in this research is done by collecting all materials related to LGBT through Google Scholar both in the perspective of Pancasila and Hadith. Then conducted a literature review of the content in depth. The findings are Pancasila and Hadith have the same perspective that LGBT cannot be legalized. Pancasila and Hadith limit freedom of expression and not unlimited freedom. Our attitude towards LGBT people in the context of today is to embrace, rehabilitate, and provide education, not to judge, discriminate, and segregate them.
Keywords: *LGBT Phenomenon; Contextualization of Pancasila Values; LGBT in Hadiths; Pancasila and Hadith*

Abstrak
Kajian ini bertujuan melakukan kontektualisasi nilai-nilai Pancasila dan Hadis dalam merespon fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual,* dan *Transgender*) sebagai sebuah ketidakwajaran manusia. Artikel ini juga berupaya mengungkapkan bagaimana perbedaan mendasar antara Pancasila dan Hadis dalam merespon LGBT serta sikap kita terhadap kaum LGBT pada konteks kekinian. penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan analisis isi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan yang berkaitan dengan LGBT melalui *Google Scholar* baik dalam perspektif Pancasila maupun Hadis. Kemudian dilakukan telaah kepustakaan terhadap isi secara mendalam. Hasil temuan yakni Pancasila dan Hadis

History of Article: Submitted: Oct 10, 2023; Accepted: Apr 5, 2023; Published: Apr 17, 2023
*Correspondening Auhtor
This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

mempunyai perspektif yang sama bahwa LGBT tidak bisa dilegalkan. Pancasila dan Hadis membatasi kebebasan berekspresi dan bukan kebebasan tanpa batas. Adapun sikap kita terhadap kaum LGBT dalam konteks zaman sekarang yakni merangkul, merehabilitasi, dan memberikan edukasi, bukan melakukan tindakan menghakimi, diskriminasi, dan segregasi terhadap mereka.
Kata Kunci: Fenomena LGBT; Kontekstualisasi Nilai Pancasila; LGBT dalam Hadis; Pancasila dan Hadis

Pendahuluan

Fakta menunjukkan bahwa fenomena LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual,* dan *Transgender*) berkembang dengan cukup masif di wilayah Indonesia. Sebagaimana terdapat pengakuan dari anggota LGBT sendiri bahwa keanggotaannya mencapai 3% lebih dari penduduk Indonesia.[1] Data tahun 2013 menyebutkan LGBT telah terorganisir dengan masif dan bahkan telah mempunyai cabang organisasi sebanyak 119 cabang yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Begitu juga dengan data tahun 2012 bahwa jumlah Gay saja sebanyak 1 juta jiwa dan itu belum termasuk trangender serta biseksual.[2] Referensi lain mengatakan bahwa kaum Gay kalau dihitung saat bisa mencapai 85,5 juta laki-laki pernah melakukan hubungan seks dengan waria.[3]

Landasan berfikir para aktivis LGBT yakni kemanusiaan adil dan beradab, yang mana terdapat dalam sila ke-dua Pancasila kemudian menjadi dalil kuat bagi kaum LGBT. Sila tersebut terdapat bentuk sebuah penghargaan terhadap hak kemanusiaan atas segala keyakinan mereka, terkhusus kecenderungan seksual, yang mana tidak boleh didiskriminasi dan patut dihargai serta dirangkul sebagai anak bangsa.[4] Selaras pernyataan guru besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia bernama Sulistyuwoto Irioanto menyatakan bahwa negara terlihat bias jika terlalu jauh masuk dalam privat masing-masing individu. Begitu juga Ratna Batara Munti menegaskan bahwa negara tidak boleh mengintervensi kecendrungan seksual warga negara.[5]

---

[1] Lidya Suryani Widayati, "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)," *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, no. 3 (2018): 1–6.

[2] Ismail Sukardi, "LGBT Tak Lagi Persoalan Individu Tapi Semakin Terorganisasi," REPUBLIKA.CO.ID, 2020, https://news.republika.co.id/berita/qiuobu282/lgbt-tak-lagi-persoalan-individu-tapi-semakin-terorganisasi.

[3] gayanusantara.or.id, "Info LGBTIQ," gayanusantara.or.id, 2023, https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/.

[4] Stefanus Natales Jelahut, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Menurut Sila Kedua Pancasila Dan Pandangan Masyarakat Borong" (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022).

[5] Widayati, "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)."

Al-Qur'an menyatakan bahwa seseorang tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Dalil tersebut bisa saja dialihkan kepada LGBT dalam masalah kecenderungan seksual.[6] Akan tetapi narasi ini tidak bisa dijadikan legitimasi, sebab konteks ayat itu turun bukan berkaitan persoalan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender tetapi paksaan terhadap orang kafir untuk memeluk agama Islam. Artinya Allah tidak memaksakan bagi siapapun untuk memeluk agama Islam, melainkan atas kesadaran dan keiklasan pribadi masing-masing.[7] Silogisme di atas berimplikasi dan berpengaruh kepada anak-anak bangsa, sehingga banyak yang terjerumus di dalam LGBT. Selanjutnya, narasi di atas juga seolah-olah memberikan nafas kebebasan bagi kaum LGBT, sehingga penyakit ini mudah tersebar dalam segala lini, yang mana tidak memandang usia, profesi, jabatan, dan status ekonomi.[8]

Fenomena ini bisa terjadi karena Pancasila masih ambigu dalam menerangkan dan menjelaskan kedudukan LGBT di Indonesia, sehingga kaum LGBT merasa bebas berada di bawah payung Pancasila yang kemanusiaan adil dan beradab. Artinya, negara tidak memberikan kedudukan yang tegas terhadap kaum LGBT.[9] Sementara itu jelas-jelas bahwa LGBT merupakan virus yang tidak bisa dianggap remeh, karena selain virus LGBT bisa membuat keturunan umat manusia menjadi stagnasi dan tidak berkembang. Selain itu jelas dalam semua sila LGBT tidak ada tempat bagi mereka dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.[10] Seharusnya dalam persoalan ini para pemangku otoritas responsif, dan ada sebuah upaya untuk melakukan pembaharuan hukum, supaya tidak terjadi simpang siur bagaimana kedudukan LGBT yang terjadi di Indonesia.[11]

Begitupun dalam hadis bahwa kaum LGBT harus disingkirkan dari masyarakat yang normal. Lebih ekstrim dari pada itu, di dalam suatu hadis

---

[6] Yusnani, Welsi Haslina, and Magfirah, "Islam Dan Diskriminasi Lgbt Dampaknya Pada Penurunan Ekonomi," *Akuntansi Dan Manajemen* 15, no. 1 (June 2020): 77–90, https://doi.org/10.30630/jam.v15i1.59.

[7] Suwandi Suwandi Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, "Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an," *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 1 (2021): 121–132.

[8] Herwati Ahmad, "Jum'at Pagi Mencegah LGBT," Gurusiana.id, 2022.

[9] Toba Sastrawan Manik Et Al., "Eksistensi LGBT Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, Dan Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan* 18, No. 2 (September 27, 2021): 84, Https://Doi.Org/10.24114/Jk.V18i2.23639.

[10] Wawan Setiawan And Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "'Peran Pancasila Pada Era Globalisasi' Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, No. 1 (November 21, 2017): 126, Https://Doi.Org/10.26623/Jdsb.V19i1.691.

[11] Indra Tua Hasangapon Harahap, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4 (2018): 400–412.

dinyatakan bahwa LGBT wajib dibunuh, dibakar dan lain sebagainya.[12] Selain itu LGBT juga telah hadir sejak zaman Nabi Luth, sehingga masih berkembang sampai sekarang, dan hadis Nabi itu sendiri jelas-jelas melarang dan menolak LGBT.[13] Di dalam hadis-hadis Rasulullah menerangkan bahwa, LGBT hukumnya haram dan tidak ada toleransi dengan perbuatan tersebut dan bahkan berlaku hukum rajam bagi mereka.[14]

Lesbian adalah kencenderung seksual perempuan kepada perempuan yang lain, lebih khusus perempuan yang mempunyai kencenderungan homoseksual.[15] Gay adalah kencenderungan seksualitas intim laki-laki kepada sesama laki-laki atau bisa juga disebut laki-laki yang menyukai sesama jenis.[16] Biseksual menurut *American Pyshicologi Association* adalah hubungan seks bebas dengan perempuan sesama perempuan dan sesama laki-laki. Sedangkan Transgender adalah kecenderungan seseorang dalam melawan fitrah sejatinya, semisal pada dasarnya ia adalah laki-alaki, tetapi ia beranggapan bahwa dia adalah sebenarnya perempuan yang ditumpangkan kepada jasad laki-laki, sehingga mereka membuat gaya, tampilan sebagaimana perempuan.[17]

LGBT bukanlah kecenderungan yang dibawa secara fitrah, akan tetapi semua itu bekembang karena pengaruh di lingkungan yang menyimpang disebabkan faktor sosial.[18] Penelitian dari Turrel menemukan bahwa kekerasan merupakan masalah yang esensial pada LGBT. Faktanya 44% Gay melaporkan kekerasan begitu juga dengan Lesbian sebanyak 85% pernah mengalami kekerasan seksual.[19] LGBT bukanlah fitrah akan tetapi bentuk pantologi sosial. Sebagaimana dalam ilmu kedokteran sejatinya manusia cenderung kepada heteroseksul yakni, kecenderungan seksual yang normal, adanya ketertarikan

[12] Layyinatus Sifa, "Intertekstualitas Hukuman Bagi Lgbt Dalam Al Qur`An Dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, No. 2 (December 5, 2021): 183–94, Https://Doi.Org/10.32699/Syariati.V7i2.2109.

[13] Dwi Sukmanila, "Menepis Argumen Pendukung Lgbt Dari Persfektif Hadis Nabawi," *Jurnal As-Salam* 3, No. 1 (April 30, 2019): 23–35, Https://Doi.Org/10.37249/As-Salam.V3i1.117.

[14] M. Asna Mafaza and Izza Royyani, "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW," *Al-Iman Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 131–53.

[15] Kusnadi & Muh. Ilham Septian, "Isu Lgbt (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an," *Mimbar Jurnal Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, No. 2 (2020): 47–61.

[16] Daniel Tri Juniardo Tambunan, "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Teologi Cultivation* 5, no. 2 (2021), http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/cultivation.

[17] Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abd. Rahman, And Rosni Wazir, "Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)," *Jurnal Pengajian Islam Fakulti Pengajian Peradaban Islam* 9, No. 2 (2016): 103–19.

[18] Wahyuni, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi Lgbt," *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, No. 1 (2019): 23–32,

[19] Ani Khairani and Didin Saefudin, "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (October 31, 2018): 114,

perempuan kepada laki-laki dan sebaliknya. Berbeda dengan homoseksual yaitu kecenderungan seksual yang menyimpang dari kodrat laki-laki dan perempuan, karena mereka menyukai sesama jenis.[20] Menurut *Diagnostic and Statistica Manual of Mental Disorder* (DSM) mengatakan bahwa homoseksual merupakan gangguan *socio-phatic* yang artinya bahwa homosekual adalah perilaku yang bertentangan dengan norma social, gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.[21]

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi pustaka (*library reseach*) yakni penelitian berbasis kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah kepustakaan berupa buku, artikel, yang berkaitan dengan hadis dan Pancasila yang menerangkan tentang LGBT dengan menggunakan alat bantu *google scholar* serta *website* yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian data tersebut dibaca, dianalisis, ditelaah secara kritis dan komprehensif dengan kaca mata Pancasila dan Hadis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Respon Pancasila Terhadap LGBT

Ada beberapa karakteristik yang terkandung dalam Pancasila di antaranya yaitu; *Pertama, Nilai-nilai ketuhanan.* Manusia yang berketuhanan barang tentu mereka mempunyai agama. Fungsi agama bagi individu merupakan sebagai penjaga moralitas, etika, dan sikap agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk, yang dapat merugikan.[22] Di dalam masyarakat yang beragama pancasila berfungsi sebagai pendidik, penyelamat, dan kontrol sosial dalam masyarat.[23]

Jika memakai kaca mata agama, maka seluruh agama mengharamkan LGBT. Sebagaimana dalam agama Islam hukumnya haram seperti deskripsi di atas. Selain itu agama Kristen jelas menolak LGBT. Sebagaiman di dalam Imamat 18;22 20;30 menyatkan*,"Janganlah engaku tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian."* Roma 1:27 berbunyi *"Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka."*[24] Begitu juga dalam tradisi agama Hindu bahwa

[20] Dr. Winna Angela, *Laki-Laki Dan Perempuan Sebagai Mahakarya Allah* (Jakarta: El Nissi Education Media (Enem), 2022).

[21] Benjamin Swandi Utomo Simanjuntak & Julianto, *Menjadi Sesama Bagi LGBT* (Tangerang: ANDREW PUBLISHEr, 2020).

[22] Deni Irawan, "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Invidu, Masyarakat," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 125–35.

[23] Anthonio Johan Latuihamallo Cost Sahanaya, "Agama, Masyarakat Dan Kesejateraan Sosial," *BADATI* 5, no. 2 (2021): 137–41, https://doi.org/10.38012/jb.v5i2.653.

[24] Christian Bayu Prakoso, Yonatan Alex Arifianto, and Aji Suseno, "LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang

LGBT dilarang bahkan dikenai denda. Sebagaiman tertera di dalam Skola 369 menyebutkan bahwa apabila seorang gadis menodai gadis yang lain akan dikenai denda 200 pana dan membayar mas kawin dua kali lipat. Menurut Pramitasari maksud dari pernyataan di atas adalah dilarang bagi seorang gadis menodai gadis lainnya. Artinya LGBT juga tidak mempunyai legalitas di dalam agama Hindu.[25]

Kedua, Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai keadilan dan persamaan hak tercantum dalam Pancasila yang kelima. Di dalam Pancasila yang kelima terkandung keadilan bagi seluruh rakyat yang hidup di Indonesia dengan tidak memandang suku, agama, dan ras serta etnis yang ada. Semua warga negara Indonesia tanpa memandang golongan,mendapatkan jaminan hak yang sama dalam menjalankan keyakinan masing-masing tanpa adanya diskriminasi[26]. Falasafah tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok LGBT untuk menyuarakan kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Sepertinya bagi aliran LGBT berlindung dibalik Pancasila yang kelima dengan apologi menuntut keadilan. Sekilas memandang hal tersebut memang memberikan otoritas kepada kaum LGBT bahwa, kaum LGBT mempunyai hak untuk menyalurkan kecenderungan seksualitas dengan bebas.[27]

Argumentasi di atas di dukung oleh Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 3 Nomor 39 tahun 1999 berbunyi*:*

> *"Setiap orang di lahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta di karuniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan*[28]*. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yanga adil dan mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum*[29]*. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia serta tanpa diskriminasi.*[30]

Percaya," *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 1, no. 1 (December 29, 2020): 1–14, https://doi.org/10.52489/juteolog.v1i1.8.

[25] I Kadek Grendy Bhineka, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspautari Ujianti, "Pengaturan Hubungan Menyimpang Di Luar Perkawinan Bagi Lesbian Dan Gay Dalam Perspektif Hukum Hindu," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 83–87, https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2799.83-87.

[26] Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2022): 88–100, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739.

[27] Sopian Syah, "Aktualisasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila(Perspektif Nus*colis Masdjid),* Skripsi, 2019), http://repository.radenintan.ac.id/7377/1.

[28] Dyah Wijaningsih Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, *"pengaturan lgbt (lesbian gay bisexual dan transgender) dalam perspektif pancasila di indonesia,"* Diponegoro Law Journal 5, no. 2 (2016): 1–11, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11220.

[29] Yeni Sri Lestari, *"lesbian, gay, biseksual, dan transgender (lgbt) dan hak asasi manusia (ham),*" *Jurnal Community 4, no. 1 (September 11, 2018), https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193.*

[30] Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati, *"perilaku lesbian gay biseksual dan transgender (lgbt) dalam perspektif hak azasi manusia,"* Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah

Secara fundamental undang-undang di atas memberikan legitimasi kebebasan bagi setiap individu untuk berekspresi dalam hal apapun dan itu dijamin oleh Negara Indonesia termasuk kaum LGBT. Ironinya, kebebasan yang tertera di Pancasila diartikan kebebasan muntlak dan tanpa batas. Interpretasi tersebut sepertinya kurang tepat, karena kebebasan tanpa batas akan melahirkan anarkisme dan sejatinya pula setiap kelompok atau negara mempunyai konstitusi. Konstitusi itulah sebagai dalil pembatasan dari segala tindakan dan perilaku manusia di dalam suatu kelompok atau di sebuah Negara.

Kebebasan yang dimaksud oleh negara bukan tidak memiliki batas, namun mempunyai batas yang jelas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat 2 menyatakan tentang Hak Asasi manusia dengan melalui batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar yang berbunyi*,"Dalam menjalan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*[31]

Jelas dalam undang-undang di atas memberikan pengertian bahwa, kebebasan individu memiliki batasan harus dipatuhi. Adapun batasan kebebasan bagi setiap individu yaitu, *pertama,* tidak boleh melanggar nilai-nilai agama[32]. Jelas seluruh agama di Indonesia mengharamkan LGBT. *Kedua*, tidak boleh melanggar norma sosial. Jelas norma sosial tidak menghendaki perilaku menyimpang tersebut. *Ketiga,* menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Perilaku LGBT membuat riuh di publik bukanlah cerita dongeng, tetapi telah menjadi sebuah fakta realitas. Tentunya masyarakat normal, mengatakan hal ini perbuatan menyimpang dan harus dihindari. Selain itu, perbuatan ini membahayakan bagi generasi penerus, sebab generasi penerus tidak akan ditemui lagi, jika LGBT mendapatkan sebuah keabsaan di Negara Indonesia.

Selanjutnya, yang penting diperhatikan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sebagaimana dalam Pancasila poin satu yaitu, Ketuhanan Maha Esa. Negara Indonesia tidak sama dengan negara Eropa atau Barat, karena Indonesia adalah negara yang beradab dan berketuhanan yang Maha Esa. Barat

---

Hukum Dan Keadilan 11, no. 2 (December 1, 2020): 151, https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8037.

[31] Sarwono Sarwono Manase Gulo, Abad Jaya Zega, Oren Siregar, Estherlina Maria Ayawaila, "Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT Terhadap Makna Kebebasan Hidup Dan Kasih," *Jurnal Taruna Bakti* 4, no. 1 (2021): 1–12, https://doi.org/doi.org/10.47131/jtb.v4i1.100.

[32] Janpatar Simamora, *"tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,"*Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 3 (September 15, 2014), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318.

dan Eropa menempat agama pada privasi masing-masing(sekuler, liberalisme), dan tidak menjadi rujukan dalam hukum mereka.[33]

Kedudukan LGBT Dalam Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(سنن الترمذي ١٠٨٦:)

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Adl Dlahak bin 'Utsman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya."Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan gharib."('Sunan Tirmidzi :1086)

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ: «يُرْجَمُ»(سنن الدارقطني)

Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim Al Baghawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Khutsaim, dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang perjaka yang didapati melakukan perbuatan homoseksual, ia berkata, "Ia harus dirajam."(H.R.Sunan Daruquthni).

LGBT bukanlah perkara yang baru tetapi telah ada pada zaman Rasulullah Saw.[34] Mengenai hukum tersebut jika direfleksikan kembali ke zaman sahabat maka pelaku LGBT bukan saja diasingkan melainkan juga dengan membakar pelaku LGBT. Demikianlah hukum bagi perilaku tersebut. Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, seorang pelaku yang menyukai sesama jenis, mesti dihukum cambuk.[35] Artinya hal tersebut sangat bersifat fatal dalam ajaran agama, terkusus dalam hadis itu sendiri.[36]Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sikap dan ideologi yang cenderung kepada LGBT adalah perbuatan menyimpang yang hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan di dalam agama Islam. [37]

Dari paparan Pancasila dan Hadis Rasulullah Saw terdapat perbedaan dalam memperlakukan kaum LGBT. Di dalam hadis hukum LGBT sangat kentara dan

[33] Asep Daud Kosasih, "Pemikiran Muammad NatsirTentang Dasar Negara," in *Prosiding Konference* (PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2021, 2021).

[34] Abdul Malik Ghozali, "Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama (Solusi Dan Pencegahan)," *RE* 6, no. 1 (2017): 29–66.

[35] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 33* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007).

[36] Vivi Hayati, *"lgbt dalam perspektif hukum positif dan hukum islam,"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 2 (December 25, 2019): 290–301, https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.907.

[37] Budi Jaya Putra, "Persepsi Muhammadiyah Dan NU Terhadap LGBT," *Al-Ahkam Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022): 44-61.

jelas bahwa hukum dilarang, suatu kehinaan dan haram. Hadis secara konsisten tanpa adanya ambigiutas di dalam menjelaskan kedudukan LGBT. Sedangkan Pancasila masih terdapat ambiguitas dalam menanggapi kedudukan LGBT, sehingga masih terdapat celah bagi kaum LGBT melegalisasi keberadaan mereka di Negara Indonesia. Kendatipun begitu, setidaknya ada hukum positif pasal 28 J ayat 2 menjelaskan bahwa kebebasan memiliki batas. Selain hukum positif tersebut, juga terdapat larangan yang kentara di dalam Pancasila pertama yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Represi terhadap Kaum LGBT

LGBT merupakan kecenderungan seksual bersifat diciptakan lingkungan sosial yang menyimpang dan bukanlah bersifat alamiah atau fitrah sebagai manusia. Secara substansi LGBT merupakan perbuatan haram dan menyalahi aturan-aturan normatif sosial dan agama. Ancaman bagi pelaku LGBT bisa dibilang tidak humanis, sebab dalam Islam itu sendiri hukuman bagi pelaku LGBT yakni dibunuh, dibakar, dan pengusiran. Begitu juga di dalam Pancasila bahwa LGBT secara implisit dilarang karena melanggar batasan dari kebebasan dan nilai-nilai ketuhanan. Pertanyaannya apakah relevan hukum tersebut berlaku diaplikasikan dalam konteks zaman sekarang terkhusus di Indonesia, menimbang Indonesia bukanlah menganut azas hukum Islam tetapi Pancasila.

Menurut Mustafa al-Maraghi ketika terjadi sebuah kemungkaran dan kemaksiatan di tengah masyarakat wajib hukumnya untuk melakukan pencegahan. Ada tiga cara mencegah kemungkaran yakni pertama dengan tangan atau bisa disebut dengan kekuasaan. Kedua, dengan lisan yaitu berupa nasihat yang baik kepada sipelaku. Ketiga adalah dengan hati yaitu selemah-selemah iman. Secara filsofis bisa dipahami bahwa dalam mencegah kemungkaran menurut kemampuan masing-masing. Lebih sederhana, manusia mempunyai jabatan bisa melalui konstitusi dalam pencegahan kemungkaran. Manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi baik agama dan umum bisa mencegah lewat dialektika rasional dan memaparkan dalil-dalil agama. Mencegah dengan hati, adalah bagi manusia yang tidak mempunyai kemampuan keduanya yakni, tidak memegang otoritas dan tidak mempunyai ilmu pengethaun yang memadai.[38]

Begitu juga dengan kasus LGBT yang menjadi stigma buruk di masyarakat dan semua agama. Jika dipandang dalam kacah mata kontemporer, hukuman dan segregasi terhadap kaum LGBT, tidak relevan lagi, karena akan mengakibatkan sebuah kefatalan berbahaya. Alasannya, kaum LGBT di Indonesia bukanlah sedikit, bahkan sudah mencakau masa jutaan orang dan bisa dikatakan 1% penduduk Indonesia adalah penganut LGBT. Selain itu, jika mereka disegregasi, dan didiskriminasi akan berimplikasi kepada HAM. Seterusnya, sebagaimana yang

[38] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 4* (Semarang: Toha Putra, 1996).

kita ketahui bahwa faktor dari terjerumusnya manusia kepada LGBT adalah karena acapkali mendapatkan kekerasan seksual, diskriminasi, dan segregasi terhadap diri mereka. Jika mereka diberlakukan sedemikian rupa, yang terjadi hanyalah sebuah dendam yang tersimpan, sehingga terciptanya hubungan sensitifitas dan saling benci antara satu dengan yang lainnya.

Jadi, dengan ketentuan kapasitas masing-masing LGBT sewajarnya dirangkul dan bukan dipukul, disayangi dan bukan disegregasi, diberikan edukasi supaya normal kembali. Hal itu semua berlaku dengan cacatan sembari menyadarkan dan merehabilitasi penyakit menyimpang yang ada di dalam jiwa tersebut supaya kembali kepada fitrahnya sebagai manusia.

Kesimpulan

Distingsi mendasar antara Hadis dan Pancasila dalam merespon fenomena LGBT terletak kepada ketegasan dan kejelasan. Hadis konsisten dan jelas hukumnya haram tanpa memerlukan hukum secara implisit. Sedangkan Pancasial menjelaskan kedudukan LGBT adalah dilarang akan tetapi secara implisit dalam pasal 28 J ayat 2 jelas LGBT adalah terlarang. Hukuman bagi LGBT sebagaimana diajarkan agama untuk konteks sekarang belum bisa diterapkan. Akan tetapi dapat menjadi dasar bagi diri untuk menghindari perilaku menyimpang dan menyadarkan mereka yang terlanjur mengikuti LGBT. Maka jalan terbaik bagi pelaku LGBT adalah melalui edukasi dan rehabitilasi secara humanis, rasional, dan spiritual.

****

Daftar Pustaka

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi, Juz 4*. Semarang: Toha Putra, 1996.

Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari Jilid 33*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007.

Bayu Prakoso, Christian, Yonatan Alex Arifianto, And Aji Suseno. "Lgbt Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya." *Jurnal Teologi (Juteolog)* 1, No. 1 (December 29, 2020): 1–14. Https://Doi.Org/10.52489/Juteolog.V1i1.8.

Benjamin Swandi Utomo Simanjuntak & Julianto. *Menjadi Sesama Bagi Lgbt*. Tangerang: Andrew Publisher, 2020.

Budi Jaya Putra. "Persepsi Muhammadiyah Dan Nu Terhadap Lgbt." *Al-Ahkam Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 2, No. 1 (2022): 44-61.

Cost Sahanaya, Anthonio Johan Latuihamallo. "Agama, Masyarakat Dan Kesejateraan Sosial." *Badati* 5, No. 2 (2021): 137–41. Https://Doi.Org/10.38012/Jb.V5i2.653.

Daniel Tri Juniardo Tambunan. "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (Lgbt) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Teologi Cultivation* 5, No. 2 (2021).

Winna Angela. *Laki-Laki Dan Perempuan Sebagai Mahakarya Allah*. Jakarta: El Nissi Education Media (Enem), 2022.

Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih. "Pengaturan Lgbt (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1–11.

Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, And Fithry Khairiyati. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, No. 2 (December 2020): 151. Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V11i2.8037.

Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi Suwandi. "Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an." *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 1 (2021): 121–132.

Gayanusantara.Or.Id. "Info Lgbtiq." Gayanusantara.Or.Id, 2023. Https://Gayanusantara.Or.Id/Info-Lgbtiq/.

Ghozali, Abdul Malik. "Fenomena Lgbt Dalam Perspektif Ham Dan Doktrin Agama (Solusi Dan Pencegahan)." *Re* 6, No. 1 (2017): 29–66.

Haridi, Noor Hafizah, Kamal Azmi Abd. Rahman, And Rosni Wazir. "Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)." *Jurnal Pengajian Islam Fakulti Pengajian Peradaban Islam* 9, No. 2 (2016): 103–19.

Hayati, Vivi. "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, No. 2 (December 2019): 290–301. Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V14i2.907.

Herwati Ahmad. "Jum'at Pagi Mencegah Lgbt." Gurusiana.Id, 2022.

I Kadek Grendy Bhineka, I Nyoman Putu Budiartha, And Ni Made Puspautari Ujianti. "Pengaturan Hubungan Menyimpang Di Luar Perkawinan Bagi Lesbian Dan Gay Dalam Perspektif Hukum Hindu." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (March 19, 2021): 83–87. Https://Doi.Org/10.22225/Jph.2.1.2799.83-87.

Imas Imas Amasiroh. "Lgbt Dalam Al-Quran: Kajian Tematik Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Bin Mustafa Al-Maraghi." *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 5, No. 2 (2020): 17–38. Https://Doi.Org/10.51498/Putih.V5i2.72.

Indra Tua Hasangapon Harahap. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila." *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4 (2018): 400–412.

Irawan, Deni. "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Invidu, Masyarakat." *Borneo : Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 (2022): 125–35.

Ismail Sukardi. "Lgbt Tak Lagi Persoalan Individu Tapi Semakin Terorganisasi." Republika.Co.Id, 2020. Https://News.Republika.Co.Id/Berita/Qiuobu282/Lgbt-Tak-Lagi-Persoalan-Individu-Tapi-Semakin-Terorganisasi.

Jelahut, Stefanus Natales. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Menurut Sila Kedua Pancasila Dan Pandangan Masyarakat Borong." Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

Khairani, Ani, And Didin Saefudin. "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (October 31, 2018): 114. Https://Doi.Org/10.32832/Tadibuna.V7i2.1356.

Kosasih, Asep Daud. "Pemikiran Muammad Natsirtentang Dasar Negara." In *Prosiding Konference*. Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump 2021, 2021.

Kusnadi & Muh. Ilham Septian. "Isu Lgbt (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an." *Mimbar Jurnal Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, No. 2 (2020): 47–61.

Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Community* 4, No. 1 (September 2018). Https://Doi.Org/10.35308/Jcpds.V4i1.193.

Mafaza, M. Asna, And Izza Royyani. "Lgbt Perspektif Hadis Nabi Saw." *Al-Iman Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, No. 1 (2020): 131–53.

Manase Gulo, Abad Jaya Zega, Oren Siregar, Estherlina Maria Ayawaila, Sarwono

Sarwono. "Evaluasi Penafsiran Kelompok Lgbt Terhadap Makna Kebebasan Hidup Dan Kasih." *Jurnal Taruna Bakti* 4, No. 1 (2021): 1–12. Https://Doi.Org/Doi.Org/10.47131/Jtb.V4i1.100.

Manik, Toba Sastrawan, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, And Danang Prasetyo. "Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, Dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18, No. 2 (September 27, 2021): 84. Https://Doi.Org/10.24114/Jk.V18i2.23639.

Miksan Ansori. *Dimensi Ham Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Kediri: Iaifa Press, 2019.

Musthafa Dib Al-Bugha. *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain Imam An-Nawawi*. Jakarta: Hikmah, 2007.

Putri, Destashya Wisna Diraya. "Lgbt Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (February 2022): 88–100. Https://Doi.Org/10.15294/Ipmhi.V2i1.53739.

Setiawan, Wawan, And Yudhitiya Dyah Sukmadewi. "'Peran Pancasila Pada Era Globalisasi' Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, No. 1 (November 21, 2017): 126.

Sifa, Layyinatus. "Intertekstualitas Hukuman Bagi Lgbt Dalam Al Qur`An Dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, No. 2 (December 5, 2021): 183–94. Https://Doi.Org/10.32699/Syariati.V7i2.2109.

Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (September 2014).

Sukmanila, Dwi. "Menepis Argumen Pendukung Lgbt Dari Persfektif Hadis Nabawi." *Jurnal As-Salam* 3, No. 1 (April 30, 2019): 23–35. Https://Doi.Org/10.37249/As-Salam.V3i1.117.

Wahyuni. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi Lgbt." *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, No. 1 (2019): 23–32.

Widayati, Lidya Suryani. "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt)." *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, No. 3 (2018): 1–6.

Yusnani, Welsi Haslina, And Magfirah. "Islam Dan Diskriminasi Lgbt Dampaknya Pada Penurunan Ekonomi." *Akuntansi Dan Manajemen* 15, No. 1 (June 2020): 77–90. Https://Doi.Org/10.30630/Jam.V15i1.59.